

Nomor : 2287/WK/DIR/2021

Jakarta, 03 November 2021

**Kepada Yth. :**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta.

**Perihal : Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material  
Perjanjian Kredit Sindikasi**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal kejadian	29 Oktober 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material Lainnya Perjanjian Kredit Sindikasi
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Perjanjian Kredit Sindikasi berdasarkan surat No. 2220/WK/DIR/2021 tanggal 27 Oktober 2021.  Berkaitan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa atas permohonan dari Perseroan sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diterima oleh Perseroan, berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 39 tanggal 25 Oktober 2021 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian Penjaminan Pemerintah berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Nomor 50 Tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, antara :



		<p>a. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>b. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mewakili Pemerintah Republik Indonesia sebagai Penjamin;</p> <p>dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Jaminan.</p> <p>Dengan ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Pemerintah ini, maka Perjanjian Kredit Modal Kerja Sindikasi Dengan Penjaminan Pemerintah antara Perseroan dan Para Bank dapat segera berlaku secara efektif.</p>
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan efektifnya "Perjanjian Kredit Modal Kerja Sindikasi Dengan Penjaminan Pemerintah" tersebut, akan memperkuat modal kerja atau kemampuan likuiditas Perseroan sehingga secara bertahap memperbaiki kinerja operasional dan finansial Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko  
PT Waskita Karya (Persero) Tbk,**



**Taufik Hendra Kusuma**

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

